



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nuryani als Mamah Sandi Binti Diwil Icong;
2. Tempat lahir : Sepang Simin;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tahian Tambuk, RT.002 RW.001, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap Kepolisian Resor Gunung Mas pada tanggal 5 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/21/IX/2021/Res Narkoba, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/21.a/IX/2021/Res Narkoba sejak tanggal 8 September 2021, kemudian Terdakwa Nuryani als Mamah Sandi Binti Diwil Icong ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;



4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2022 No. Reg. Perk.: PDM-28/KKN/12/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURYANI AIS MAMAH SANDI Binti DIWIL ICONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURYANI AIS MAMAH SANDI Binti DIWIL ICONG** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun**, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 2 (dua) Lembar tisu warna putih pembungkus shabu;
- 1 (satu) Buah tas gendong warna coklat merk POLO ELLEY;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-28/KKN/12/2021 tertanggal 14 Desember 2021, dibacakan di muka persidangan pada tanggal 21 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa NURYANI AIS MAMAH SANDI Binti DIWIL ICONG, pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sekira jam 22.00 WIB, atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat dirumah kakak sepupu Terdakwa yang berada di Jalan Tambuwung Desa Kampuri, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa menghadiri acara duka dirumah Sdr. MAMA IBUR(.Alm) (kakak sepupu Terdakwa) yang berada di Jalan Tambuwung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kampuri, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdri. MAMA LEDI dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal sedang bermain kartu sambil menunggu jenazah keluarga yang meninggal;

- Bahwa pada saat Terdakwa berada disamping Sdri. MAMA LEDI, Sdri. MAMA LEDI memberikan sebuah barang yang dibungkus dengan selembar tisu berupa Narkotika jenis shabu. Pada saat itu Sdri. MAMA LEDI meminta kepada Terdakwa untuk menyimpan Narkotika tersebut, selanjutnya Terdakwa menyimpan tisu yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kedalam sebuah tas gendong merk POLO ELLEY warna coklat milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 14.00 Wib saksi IRWAN dan saksi SATRYA sedang melakukan pengaturan arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan Desa Tunbang Danau, Kec. Mihing Raya, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah yang sedang banjir, pada saat itu saksi IRWAN melihat seorang perempuan yang sedang berjalan sempoyongan menggendong 1 (satu) buah tas warna coklat merk POLO ELLEY melintasi jalan yang banjir saksi IRWAN kemudian mendekat dan mengamankan perempuan tersebut karena saksi IRWAN melihat perempuan (Terdakwa) tersebut dalam kondisi mabuk dan saksi IRWAN menanyakan nama dan perempuan tersebut mengaku bernama NURYANI Als MAMAH SANDI Binti DIWIL ICONG yang pada saat itu baru pulang dari acara pemakaman keluarga di Desa Kampuri;

- Bahwa selanjutnya saksi IRWAN memberitahukan kepada saksi SATRYA dan Anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas, kemudian memperlihatkan surat tugas dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi TISEN dan saksi DARWINTO, kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu. Saksi IRWAN dan saksi SATRYA kemudian meminta Terdakwa untuk mengambil dan membuka isi dari plastik klip tersebut dan didalam plastik klip tersebut berisi tisu yang membungkus 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu., dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui 1 (satu) paket plastik klip Narkotika tersebut merupakan milik Sdri. MAMA LEDI (masuk dalam DPO) yang dikuasai oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 379/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 11 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 21.098.11.16.05.0366 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2878 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 034/11144/IX/2021 tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu satu) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu satu) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa NURYANI Als MAMAH SANDI Binti DIWIL ICONG tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kkn



KEDUA;

Bahwa Terdakwa NURYANI Als MAMAH SANDI Binti DIWIL ICONG, pada hari Minggu, tanggal 05 September 2021 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Danau Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 14.00 Wib saksi IRWAN dan saksi SATRYA sedang melakukan pengaturan arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan Desa Tunbang Danau, Kec. Mihing Raya, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah yang sedang banjir, pada saat itu saksi IRWAN melihat seorang perempuan yang sedang berjalan sempoyongan menggendong 1 (satu) buah tas warna coklat merk POLO ELLEY melintasi jalan yang banjir saksi IRWAN kemudian mendekat dan mengamankan perempuan tersebut karena saksi IRWAN melihat perempuan (Terdakwa) tersebut dalam kondisi mabuk dan saksi IRWAN menanyakan nama dan perempuan tersebut mengaku bernama NURYANI Als MAMAH SANDI Binti DIWIL ICONG yang pada saat itu baru pulang dari acara pemakaman keluarga di Desa Kampuri;
- Bahwa selanjutnya saksi IRWAN memberitahukan kepada saksi SATRYA dan Anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas, kemudian memperlihatkan surat tugas dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi TISEN dan saksi DARWINTO, kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu. Saksi IRWAN dan saksi SATRYA kemudian meminta Terdakwa untuk mengambil dan membuka isi dari plastik klip tersebut dan didalam plastik klip tersebut berisi tisu yang membungkus 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu., dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui 1 (satu) paket plastik klip Narkotika tersebut merupakan milik Sdri. MAMA LEDI (masuk dalam DPO) yang dikuasai oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 379/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 11 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 21.098.11.16.05.0366 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2878 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 034/11144/IX/2021 tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu satu) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu satu) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa NURYANI Als MAMAH SANDI Binti DIWIL ICONG tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SATRYA PANALU RADEN S.H. Bin JAEN PANALU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira jam 14.00 Wib, Anggota Polisi Bernama Irwan bersama anggota Satuan Lalu Lintas Polres Gunung Mas sedang melaksanakan tugas pengaturan arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk, kemudian Sdr. Irwan memberitahu saksi yang pada saat itu juga ikut melaksanakan tugas pengaturan lalu lintas untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan bersama saksi Dwi, ditemukan 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) lembar tisu warna putih pembungkus shabu, dan 1 (satu) buah tas gendong warna coklat merk Polo Elley;
- Bahwa serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut, setelah saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, dijawab oleh Terdakwa serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik Mama Ledi, yang saat ini telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Satres Narkoba Polres Gunung Mas telah melakukan pengujian terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa melalui Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, menyatakan kesimpulan yaitu, barang bukti serbuk kristal bening adalah positif metamphetamine;
- Bahwa Satres Narkoba juga telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa melalui kantor Pegadaian, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, didapatkan hasil



sebelum disisihkan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- Bahwa ketika Terdakwa ditanya oleh saksi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, serta Terdakwa bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DWI RIZKY FERianto, S.H. Bin SARBANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira jam 14.00 Wib, Anggota Polisi Bernama Irwan bersama anggota Satuan Lalu Lintas Polres Gunung Mas sedang melaksanakan tugas pengaturan arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk, kemudian Sdr. Irwan memberitahu saksi Satrya yang pada saat itu juga ikut melaksanakan tugas pengaturan lalu lintas untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan bersama saksi, ditemukan 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) lembar tisu warna putih pembungkus shabu, dan 1 (satu) buah tas gendong warna coklat merk Polo Elley;
- Bahwa serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut, setelah saksi satrya bersama saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, dijawab oleh Terdakwa serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik Mama Ledi, yang saat ini telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Satres Narkoba Polres Gunung Mas telah melakukan pengujian terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa melalui Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, menyatakan kesimpulan yaitu, barang bukti serbuk kristal bening adalah positif metamphetamine;
- Bahwa Satres Narkoba juga telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa melalui kantor Pegadaian,



dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- Bahwa ketika Terdakwa ditanya oleh saksi Satria, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, serta Terdakwa bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DARWINTO ANTEL Bin ANTEL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira jam 14.00 Wib, saksi membantu Petugas Kepolisian dari Polsek Sepang dan Polres Gunung Mas mengatur arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung mas, dan melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk, kemudian Pihak Kepolisian meminta untuk menjadi saksi dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian, ditemukan 1 (satu) paket plastik klip serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) buah tas gendong warna coklat merk Polo Elley;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 379/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 11 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan / kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 21.098.11.16.05.0366 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2878 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamphetamine, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kkn



2. Surat hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 034/11144/IX/2021 tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira jam 14.00 Wib oleh anggota Kepolisian saat sedang melintas di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menghadiri acara pemakaman keluarga di Desa Kampuri, Terdakwa bermaksud kembali pulang ke rumahnya di Desa Dahian Tambuk dengan berjalan kaki, saat Terdakwa melintas di Desa Tumbang Danau yang kebetulan sedang banjir, ada petugas kepolisian sedang mengatur lalu lintas;
- Bahwa kemudian, Terdakwa tiba-tiba diberhentikan oleh Polisi, dan Polisi menanyakan nama kepada Terdakwa, kemudian Polisi juga menanyakan kepada Terdakwa mengapa jalan Terdakwa sempoyongan, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa habis minum bir di tempat acara pemakaman di Desa Kampuri;
- Bahwa petugas Kepolisian yang berseragam memberitahukan kepada petugas Kepolisian yang tidak menggunakan seragam, dan memanggil warga setempat yang ikut membantu mengatur lalu lintas untuk menyaksikan Terdakwa digeledah;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, di dalam 1 (satu) buah tas gendong warna coklat merk Polo Elley, yang saat itu digunakan Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan Terdakwa diminta untuk mengambil tisu itu kemudian diminta untuk membukanya, di dalam tisu tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip, yang di dalam plastik klip tersebut terdapat 1 (satu) lembar tisu warna



putih, dan di dalam tisu tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Mama Ledi yang ditiptkan kepada Terdakwa, dengan cara pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira jam 22.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di rumah kakak sepupu Terdakwa yang sedang berduka, di tempat itu ada Mama Ledi dan beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal sedang bermain kartu untuk menunggu jasad keluarga yang meninggal;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di belakang sebelah kiri Mama Ledi, kemudian Mama Ledi memberikan suatu barang yang dibungkus dengan tisu warna putih, dan meminta kepada Terdakwa untuk disimpan, setelah itu barang tersebut Terdakwa simpan dalam tas gendong warna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau ditiptkan oleh Mama Ledi karena Terdakwa memiliki hubungan besan dengan Mama Ledi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang memaketkan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I tersebut, dan bukan Terdakwa yang memaketkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi/ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
3. 2 (dua) Lembar tisu warna putih pembungkus shabu;
4. 1 (satu) buah tas gendong warna coklat merk POLO ELLEY;

Disita dari Terdakwa Nuryani Als Mamah Sandi Binti Diwil Icong;



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 5 September 2021 sekira jam 14.00 Wib oleh anggota Kepolisian, saat anggota Kepolisian sedang melaksanakan tugas pengaturan arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Sdr. Irwan, Anggota Kepolisian yang sedang mengatur arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan, wilayah Desa Tumbang Danau melihat seorang perempuan yang sedang berjalan kaki sempoyongan menggendong 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Elley melintasi jalan yang banjir;
- Bahwa Sdr. Irwan yang merasa curiga kepada Terdakwa berinisiatif melakukan pengamanan, kemudian memanggil saksi Satrya dan saksi Dwi Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Gunug Mas yang pada saat itu ikut membantu pengaturan arus lalu lintas untuk dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Darwinto, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap isi di dalam tas warna coklat merk Polo Elley yang digunakan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan Terdakwa diminta untuk mengambil tisu itu kemudian diminta untuk membukanya, di dalam tisu tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip, yang di dalam plastik klip tersebut terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan di dalam tisu tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui 1 (satu) paket plastik klip diduga Narkotika tersebut merupakan milik Sdri. Mama Ledi (masuk dalam DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, dengan cara pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira jam 22.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di rumah kakak sepupu Terdakwa yang sedang berduka, di tempat itu ada Mama Ledi dan beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal sedang bermain kartu untuk menunggu jasad keluarga yang meninggal;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di belakang sebelah kiri Mama Ledi, kemudian Mama Ledi memberikan suatu barang yang dibungkus dengan tisu warna putih, dan meminta kepada Terdakwa untuk disimpan, setelah itu barang tersebut Terdakwa simpan dalam tas gendong warna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau dititipkan oleh Mama Ledi karena Terdakwa memiliki hubungan besan dengan Mama Ledi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 379/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 11 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel: 21.098.11.16.05.0366 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2878 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 034/11144/IX/2021 tanggal 7 September 2021 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kkn



menjadi berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan terdakwa bukan seorang pasien rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap



subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Nuryani als Mamah Sandi Binti Diwil Icong telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-28/KKN/12/2021 tertanggal 14 Desember 2021 serta dalam persidangan Terdakwa Nuryani als Mamah Sandi Binti Diwil Icong telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terkait unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa **"Memiliki"** menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *"Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika"* berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa **"Menyimpan"** mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa **"Menguasai"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); *memegang kekuasaan atas sesuatu*. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat



berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa **"Menyediakan"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti *menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain*. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan **"Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 5 September 2021 sekira jam 14.00 Wib oleh anggota Kepolisian saat anggota Kepolisian sedang melaksanakan tugas pengaturan arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat Sdr. Irwan, Anggota Kepolisian yang sedang mengatur arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan, wilayah Desa Tumbang Danau melihat seorang perempuan yang sedang berjalan kaki sempoyongan menggendong 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Elley melintasi jalan yang banjir;

Menimbang, bahwa Sdr. Irwan yang merasa curiga kepada Terdakwa berinisiatif melakukan pengamanan, kemudian memanggil saksi Satrya dan saksi Dwi Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Gunung Mas yang pada saat itu ikut membantu pengaturan arus lalu lintas untuk dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Darwinto, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap isi di dalam tas warna coklat merk Polo Elley yang digunakan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan Terdakwa diminta untuk mengambil tisu itu kemudian diminta untuk membukanya, di dalam tisu tersebut terdapat 1



(satu) buah plastik klip, yang di dalam plastik klip tersebut terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan di dalam tisu tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui 1 (satu) paket plastik klip diduga Narkotika tersebut merupakan milik Sdri. Mama Ledi (masuk dalam DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, dengan cara pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira jam 22.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di rumah kakak sepupu Terdakwa yang sedang berduka, di tempat itu ada Mama Ledi dan beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal sedang bermain kartu untuk menunggu jasad keluarga yang meninggal;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa berada di belakang sebelah kiri Mama Ledi, kemudian Mama Ledi memberikan suatu barang yang dibungkus dengan tisu warna putih, dan meminta kepada Terdakwa untuk disimpan, setelah itu barang tersebut Terdakwa simpan dalam tas gendong warna coklat milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau dititipkan oleh Mama Ledi karena Terdakwa memiliki hubungan besan dengan Mama Ledi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No.: 379/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 11 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel: 21.098.11.16.05.0366 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2878 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 034/11144/IX/2021 tanggal 7 September 2021 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip,



didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian **"menguasai"** karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar tisu yang membungkus 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang disimpan di dalam sebuah tas warna coklat merk Polo Elley yang sedang digendong oleh Terdakwa, dan terhadap narkotika tersebut hanya Terdakwa yang mengetahuinya, tidak ada orang lain lagi, walaupun dalam fakta persidangan Terdakwa mengakui narkotika tersebut milik Mama Ledi yang dititipkan kepada Terdakwa, akan tetapi oleh karena Sdri. Mama Ledi tidak ada pada saat penangkapan (masuk dalam DPO), sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa narkotika yang ada pada Terdakwa benar milik Mama Ledi yang dititipkan kepada Terdakwa, maka dari itu, Majelis Hakim berpendapat hanya Terdakwalah yang memiliki penguasaan penuh terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat mengendalikan shabu-shabu yang ada dalam kekuasaannya, sehingga Terdakwa dapat melakukan tindakan seperti menggunakan, menjual atau memberikan kepada orang lain atau tindakan lain dikarenakan Terdakwa benar-benar berkuasa atas shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **"Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat bukti dan fakta, bahwa Terdakwa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk **menguasai** narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu



yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahan dan/atau pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan Hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat kotor 0,31 (nol kima tiga puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram,



maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk memudahkan Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara didalam melaksanakan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 2 (dua) Lembar tisu warna putih pembungkus shabu;
- 1 (satu) Buah tas gendong warna coklat merk POLO ELLEY;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dalam tuntutan pidananya, atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, dan mengabulkan permohonan keringan hukuman dari Terdakwa dengan alasan bahwa Narkotika Golongan I yang dikuasai Terdakwa relatif sangat sedikit jumlahnya yaitu dibawah 1 (satu) gram, merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf A angka



1 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf A angka 2, menerangkan pada pokoknya *“berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup,”* oleh karena barang bukti narkoba dalam perkara a quo relatif sangat sedikit jumlahnya yaitu dibawah 1 (satu) gram, maka adil dan patut Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nuryani als Mamah Sandi Binti Diwil Icong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
 - 2 (dua) Lembar tisu warna putih pembungkus shabu;
 - 1 (satu) Buah tas gendong warna coklat merk POLO ELLEY;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didid Suhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Didid Suhartono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)